



POLICY BRIEF

MENAKAR PELUANG PNBP DI SEKTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIJAKAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2025

Andriansyah, S.Pd., M.Si,
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Direktorat Kesiapsiagaan,
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Ringkasan Eksekutif

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mewajibkan pemangkasan anggaran belanja negara dan daerah melalui efisiensi di Kementerian/Lembaga dan transfer anggaran ke daerah. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang bertanggung jawab atas Pencarian dan Pertolongan (SAR) terkena penghematan anggaran tahun 2025 dari Rp. 1,49 triliun menjadi Rp. 1,01 triliun. Penurunan anggaran layanan negara yang bersifat esensial dan kemanusiaan berpengaruh terhadap penanganan seperti Kecelakaan transportasi, bencana alam dan situasi kedaruratan lainnya. Selama ini, pembiayaan kegiatan SAR sepenuhnya bersumber dari APBN dan tidak dikenakan biaya kepada masyarakat. PNBP SAR saat ini baru bersumber dari kegiatan pelatihan potensi SAR sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2022. PNBP di sektor pencarian dan pertolongan merupakan peluang strategis untuk memperkuat kemandirian Basarnas tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan. Dengan kerangka kebijakan yang jelas dan pendekatan layanan yang selektif, Basarnas dapat menjadi institusi penyelamatan yang tidak hanya kuat dalam respons, tetapi juga berkelanjutan secara fiskal.

Kata kunci: Peluang, PNBP, Pencarian dan Pertolongan, Adaptasi, Kebijakan, Instruksi Presiden

Pendahuluan



Kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 mempunyai

efek sistemik bagi sektor pencarian dan pertolongan. Beberapa program kerja prioritas seperti layanan tindak awal operasi pencarian dan pertolongan, siaga dan latihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kompetensi personil pencarian dan pertolongan mengalami koreksi anggaran sehingga dikhawatirkan dapat menghambat keberhasilan pelayanan pencarian dan pertolongan. Tercatat 2.560 operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas sepanjang tahun 2024 di seluruh Indonesia yang meliputi 7 kecelakaan pesawat udara, 868 kecelakaan kapal, 146 bencana, 1.474 kondisi membahayakan manusia, dan 65 kecelakaan penanganan khusus. Dan data jumlah korban 40.548 jiwa dimana 38.162 selamat, 1.884



POLICY BRIEF

meninggal dunia, dan 502 hilang. Kejadian darurat yang melibatkan korban jiwa tidak dapat dihindarkan dan perlu segera penanganan yang cepat, tepat dan aman. Penerapan PNBP dalam sektor pencarian dan pertolongan harus tetap mengutamakan prinsip kemanusiaan. Pemisahan yang tegas antara layanan darurat (gratis) dan layanan non darurat (berbayar) menjadi kunci agar optimalisasi PNBP tidak menghambat misi penyelamatan jiwa.

Deskripsi Masalah

Saat ini, Basarnas sangat ketergantungan pada APBN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dampak efisiensi anggaran memiliki risiko penurunan kapasitas operasional SAR, potensi berkurangnya kesiapsiagaan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana SAR. Minimnya diversifikasi sumber pendapatan. Layanan SAR masih bergantung penuh pada APBN, padahal banyak layanan non-darurat yang memiliki nilai ekonomi. Kebutuhan sinergi kebijakan efisiensi dan penerimaan anggaran harus sejalan dengan Instruksi Presiden sebagai bentuk kepatuhan. Untuk menjaga efektivitas layanan SAR, perlu kebijakan yang memperkuat sumber PNBP. Beberapa aktivitas potensial seperti Pelatihan SAR, penyewaan sarana, layanan evakuasi, layanan navigasi penerbangan dan pelayaran belum dimaksimalkan sebagai potensi PNBP SAR. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi pemanfaatan jasa SAR non-darurat sebagai sumber PNBP. Layanan SAR selama ini bersifat gratis untuk kejadian darurat, sehingga ruang penerimaan PNBP masih sangat terbatas dan membebani APBN secara penuh.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Potensi Pencarian dan Pertolongan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil Atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan yang Berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan;
8. Peraturan Kepala Badan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara;
9. Peraturan Kepala Badan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembinaan Potensi SAR;
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian Dan Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.



Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan deskripsi masalah sebagaimana dimaksud di atas, diusulkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil sebagai upaya adaptasi kebijakan efisiensi sebagai berikut.

1. Memperkuat regulasi mandatori yang mengategorikan layanan SAR komersial sebagai obyek PNBP dengan tarif terukur dan transparan seperti :
 - a. PNBP dari penyalahgunaan beacon (EPIRB, ELT, PLB).
 - b. PNBP Layanan Informasi Pencarian dan Pertolongan pada Navigasi SAR Penerbangan dan Navigasi SAR Pelayaran.
 - c. PNBP Layanan Informasi Pencarian dan Pertolongan pada sektor pariwisata dan perindustrian.
 - d. PNBP pada layanan latihan pencarian dan pertolongan.
 - e. PNBP pada layanan audit SAR
 - f. PNBP pada layanan siaga SAR khusus.
 - g. PNBP pada layanan sertifikasi kompetensi SAR
 - h. PNBP pada layanan peminjaman BMN (helikopter, kapal dan truk)
 - i. PNBP pada layanan operasi SAR seperti:
 - 1) Operasi SAR yang melebihi batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Medical evacuation
 - 3) Proses escort dan/atau towing
2. Memperkuat kerangka regulasi PNBP SAR melalui model asuransi evakuasi. Mendorong sektor penerbangan, pelayaran, pariwisata, dan perindustrian untuk menyertakan asuransi evakuasi SAR dalam tiket atau premi.
3. Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU). Transformasi Basarnas atau unit tertentu sebagai BLU untuk mengelola kegiatan penghasilan sendiri (pelatihan, sewa sarana, dsb) agar lebih fleksibel dan hanya sebagian disetor ke kas negara sesuai ketentuan efisiensi.
4. Investasi sektor SAR yang meliputi: pengembangan sistem teknologi dan

informasi SAR, optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

POLICY BRIEF